



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 15**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian dana dalam APBDesa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (5), (6) dan (7) sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. penghasilan tambahan lainnya yang sah;
 - (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa;
 - c. penghasilan tetap Kepala Urusan;
 - d. penghasilan tetap Kepala Dusun;
 - e. penghasilan tetap Kepala Seksi.
 - (3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. Pengelolaan keuangan desa;
 - b. Honorarium kegiatan.
 - (4) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa selaku coordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 - d. Bendahara Desa.
 - (5) Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat menerima honorarium paling banyak 2 (dua) kegiatan yang berjalan 12 (duabelas) bulan.
 - (6) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada tim/panitia pelaksana kegiatan.
 - (7) Tim/panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima honorarium kegiatan paling banyak 2 (dua) kegiatan yang berjalan 12 (dua belas) bulan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa/bulan;
 - c. penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa/bulan;
 - d. penghasilan tetap Kepala Dusun paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa/bulan.
- (2) Besaran Penghasilan tambahan lainnya berdasarkan beban kerja yang dibayarkan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah:
 - a. Penghasilan Tambahan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa paling banyak sebesar Rp.1.000.000,-/bulan.
 - b. Penghasilan Tambahan Sekretaris Desa selaku coordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) paling banyak sebesar Rp.900.000,-/bulan

- c. Penghasilan Tambahan Kepala Seksi/Pelaksana Teknis Lapangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) paling banyak sebesar Rp.400.000,-/kegiatan/bulan.
 - d. Penghasilan Bendahara Desa paling banyak sebesar Rp.800.000,-/bulan.
- (3) Besaran honorarium kegiatan disesuaikan dengan standar biaya setiap tahun yang berlaku pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Januari 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 15